



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan Bermotor, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, diatur bahwa setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan fluktuasi harga, maka retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib uji adalah kendaraan bermotor yang termasuk kategori:
 - a. mobil bus;
 - b. mobil barang;

- c. mobil penumpang;
- d. kendaraan khusus;
- e. kereta gandengan; dan
- f. kereta tempelan.

- (2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kendaraan wajib uji di Kabupaten Siak yang akan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor (numpang uji) di luar Kabupaten Siak diwajibkan membayar Biaya Rekomendasi Numpang Uji.
- (4) Kendaraan Wajib Uji di luar Kabupaten Siak yang melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor (numpang uji) pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Siak diwajibkan membayar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor diberikan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan dan tatacara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal wajib retribusi terlambat melakukan pendaftaran uji atau pemilik kendaraan bermotor wajib uji terlambat mengajukan kendaraannya untuk diuji, dikenakan sanksi administratif sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan.
- (3) Setiap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah ditentukan tanggal uji berikutnya oleh pejabat penguji, jika tidak hadir tanpa alasan jelas yang melebihi waktu 1 (satu) bulan dari tanggal yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administratif sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Maret 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Maret 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: (7.07.B/2021)

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Siak**Nomor : 1 Tahun 2021****Tanggal : 1 Maret 2021****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

No	Jenis Pelayanan/Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
	I. Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
1.	Pelayanan Administrasi		
a.	Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala	Per kendaraan	20.000
b.	Uji Berkala Kendaraan	Per sekali uji	15.000
c.	Rekomendasi Numpang Uji Keluar	Per kendaraan	50.000
d.	Rekomendasi Mutasi Uji Keluar	Per kendaraan	50.000
2.	Pemeriksaan dan Pengujian Kendaraan Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
a.	Mobil Penumpang Umum	Per sekali uji	25.000
b.	Mobil Bus Kecil (JBB lebih dari 3.500 Kg sampai dengan 5.000 kilogram)	Per sekali uji	35.000
c.	Mobil bus sedang (JBB lebih dari 5.000 sampai dengan 8.000 kilogram)	Per sekali uji	45.000
d.	Mobil bus besar (JBB lebih dari 8.000 sampai dengan 16.000 kilogram)	Per sekali uji	55.000
e.	Mobil bus maxi (JBB lebih dari 16.000 kilogram sampai dengan 24.000 kilogram)	Per sekali uji	65.000
f.	Mobil bus tingkat (JBB paling sedikit 21.000 kilogram sampai dengan 24.000 kilogram)	Per sekali uji	100.000
g.	Mobil Barang (JBB sampai dengan 3.500 Kilogram)	Per sekali uji	35.000
h.	Mobil Barang (JBB lebih dari 3.500 Kilogram sampai dengan 5.000 Kilogram)	Per sekali uji	45.000
i.	Mobil Barang (JBB Lebih dari 5.000 Kilogram s.d 8.000 kilogram)	Per sekali uji	55.000
j.	Mobil Barang (JBB lebih dari 8.000 kilogram sampai dengan 16.000 Kilogram)	Per sekali uji	65.000
k.	Mobil Barang (JBB lebih dari 16.000 Kilogram)	Per sekali uji	75.000
l.	Kereta Gandengan	Per sekali uji	120.000
m.	Kereta Tempelan	Per sekali uji	120.000

1	2	3	4
3.	Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Per Bukti Lulus Uji	25.000
4.	Pergantian Bukti Lulus Uji akibat kehilangan dan kerusakan		
	a. Pergantian Tanda Uji Rusak	Per Tanda Uji	25.000
	b. Pergantian Tanda Uji Hilang	Per Tanda Uji	100.000
	c. Pergantian Kartu Uji Rusak	Per Kartu Uji	25.000
	d. Pergantian Kartu Uji Hilang	Per Kartu Uji	250.000
	II. Pelayanan Teknis Lainnya		
1.	Pelayanan Uji Emisi Gas Buang	Per Kendaraan	50.000
2.	Penerbitan Rekomendasi Perubahan Sifat Kendaraan Bermotor	Per Kendaraan	50.000

BUPATI SIAK,

ALFEDRI